



KEBIJAKAN FISKAL DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Della Tri Juwita Sari¹, Rosi Apriani², Soneta Mariska³, Faisal Hidayat⁴

dellatrijuwita01@gmail.com¹, aprianirosi208@gmail.com²,
Sonetamariska005@gmail.com³, faisalhidayat@uinbukittinggi.ac.id⁴

^{1,2,3,4}Program Studi Ekonomi dan Bisnis Islam,
Universitas Islam Negeri Syech M.Djamil Djambek Bukittinggi

ABSTRACT

The role of the state in Islam to maintain economic stability, ensuring the welfare of its people. To achieve welfare, the government needs policy, namely fiscal policy. Expenditure budgets in Islam aims to achieve a society whose wealth is in accordance with material and spiritual values. The method used is literature study method where this method collect and searches for various information that can be obtained relevantly through books, articles, journals, and electronic sources such as eBook, website and others that support the search for information about fiscal policy in Indonesia the results of study are fiscal policy in Indonesia the perspective of Islamic economics. Fiscal policy consists of revenue and expenditure. In general, fiscal policy sourced from taxes in contrast to Islam the term tax is als called Dharibah. Fiscal policy based on Islam provides masalah for community but the implementation of the policy will be hampered because Indonesia is based on the Law and Pancasila.

Keyword: *Fiscal policy, Islamic fiscal policy, tax (dharibah)*

PENDAHULUAN

Pemerintah merupakan peranan penting dalam mensejahterakan masyarakatnya dengan prioritas dibidang ekonomi. Peranan pemerintah dapat berupa kebijakan fikal dan kebijakan moneter (Zakiyatul Miskiyah, dkk. 2022). Kebijakan fiskal pada saat zaman rasulullah dimana pendapatan negara disimpan dalam bangunan yang bernama Baitul Mall dan didistribusikan kepada masyarakat. Meskipun pada saat yang bersamaan islam memiliki tantangan yaitu sistem ekonomi global dimana sistem kapitalis yang berprinsip memperoleh keuntungan yang maksimal dan hal ini didorong dengan nilai-nilai kebebasan untuk memenuhi kebutuhan tanpa adanya campur tangan pemerintah hal tersebut akan menimbulkan ketidakstabilan ekonomi serta merugikan salah satu pihak. Peran negara dalam islam agar menjaga kestabilan ekonomi, menjamin kesejahteraan masyarakatnya (Aldila Rahmawati, 2019) . Untuk mencapai kesejahteraan pemerintah perlu adanya kebijakan yaitu kebijakan fiskal.

Dalam menggerakkan roda pemerintah perlu memerlukan dana sebagai pembiayaan. Pemerintah memerlukan dana melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk mengendalikan perekonomian contohnya pada saat pandemic covid-19 (Saniatul Lativa, 2021) Dalam sisi penerimaan saat ini bersumber pada pajak berbeda dalam pandangan islam pajak (dharibah) memiliki beberapa instrument yang serta kategori pungutan berbeda dari masing-masing yaitu zakat, kharaj, jizyah(Sugianto, 2020). Selain itu perbedaan prinsip dilihat dalam konvensional



menghasilkan keuntungan serta kesejahteraan Masyarakat berbeda dengan ekonomi islam bertujuan untuk mengatur perekonomian dengan adil serta memperoleh kesejahteraan masyarakat di dunia serta di akhirat dan mendapatkan keridhoan-Nya. Beberapa penelitian terdahulu terdapat perbedaan dengan penelitian ini diantaranya:

1. Penelitian yang ditulis oleh Lilik Rahmawati. Pada tahun 2016 dengan judul “Sistem Kebijakan Fiskal Modern dan Islam” isi dan pembahasan berfokus pada permasalahan terkait system kebijakan modern dan islam dikaji pada masa Romawi, Yunani, Mesir Kuno dan India.
2. Penelitian yang ditulis oleh Ihda Aini. Pada tahun 2019 berjudul “Kebijakan Fiskal dalam Ekonomi Islam” terkait pada mengkombinasikan kelebihan masing-masing kebijakan fiskal tidak hanya salah satu instrument pendapatan negara.
3. Penelitian yang ditulis oleh Mita Dinda, Farhan Alrasyid, Syahrul Gunawan. Pada tahun 2023 berjudul “Kebijakan Fiskal Dalam perspektif Ekonomi Islam” membahas tentang prinsip-prinsip yang digunakan dalam kebijakan fiskal.

Dengan penelitian tersebut dapat dilihat perbedaan dengan penelitian ini ialah membahas kebijakan fiskal dari dua sudut pandang yaitu konvensional dan islam serta membahas kebijakan fiskal di Indonesia. Menurut majid, kemenkeu RI 2012 kebijakan fiskal adalah suatu strategi pemerintah dalam pengelolaan penerimaan dan pengeluaran yang mempengaruhi kestabilan ekonomi. Sedangkan menurut wolfson kebijakan fiskal merupakan sebuah langkah yang diambil dalam kesejahteraan masyarakat meliputi belanja negara, sumber daya dan produksi perusahaan. Dapat disimpulkan kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang dilakukan untuk pengelolaan pendapatan negara dan pengeluaran negara bertujuan dalam pembangunan yaitu kesejahteraan. Oleh karena itu dalam penelitian ini membahas bagaimana kebijakan fiskal di Indonesia dalam perspektif islam.

TINJAUAN PUSTAKA

Kebijakan fiskal dalam Islam didasarkan pada prinsip keadilan, pemerataan, dan kesejahteraan sosial. Beberapa konsep utama dalam kebijakan fiskal Islam meliputi (Setiady, n.d.-b):

- Zakat: Zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam untuk memberikan sebagian dari kekayaannya kepada yang berhak. Zakat berfungsi sebagai instrumen redistribusi kekayaan dan pengentasan kemiskinan.
- Ghanimah dan Fai': Ghanimah adalah harta rampasan perang yang dibagi menurut aturan tertentu, sedangkan Fai' adalah harta yang diperoleh tanpa perang, seperti pajak dari wilayah yang ditaklukkan. Kedua konsep ini mengatur pendistribusian harta agar tidak hanya beredar di kalangan orang kaya saja.
- Kharaj: Pajak tanah yang dikenakan pada tanah yang dikuasai oleh non-Muslim di negara Islam. Kharaj juga berperan dalam redistribusi pendapatan dan pemerataan ekonomi.



METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan ialah menggunakan metode studi literature yang mana dengan metode ini mengumpulkan dan mencari berbagai informasi yang dapat diperoleh secara relevan melalui buku, artikel, jurnal dan lainnya. Metode atau teknik studi literature ini dapat dengan mudah dalam mencari dan mengembangkan perkembangan kebijakan fiskal di Indonesia dalam prespektif ekonomi islam dengan mencari informasi secara online. kami mencari informasi yang akurat dengan menggunakan, ebook dan website lainnya yang mendukung pencarian informasi tentang kebijakan fiskal di indoensia dalam prespektif ekonomi islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Fiskal Konvensional dan Kebijakan Fiskal Islam

Teori dalam kebijakan fiskal oleh Keynes, pada abad ke- 20 dalam mengatasi Great Depression. Hal tersebut merupakan peristiwa dimana jatuhnya pasar saham dikarenakan pasar bebas mampu menghasilkan mekanisme pasar yang efisien tetapi mengakibatkan great depression(Irawan, 2023). Maka dari itu pasar tidak boleh dibiarkan secara bebas perlu adanya intervensi pemerintah dalam mengatasi peristiwa tersebut dengan salah satunya kebijakan fiskal.

Kebijakan fiskal memiliki dua unsur kata ialah kebijakan dan fiskal. Kebijakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kecerdasan, \keterampilan dalam berbagai konsep dan prinsip yang menjadi garis dan landasan rencana kerja, pengelolaan, dan praktiknya (berlaku pada pemerintahan, organisasi, dan sebagainya). Fiskal dalam KBBI berarti berkaitan dengan urusan perpajakan atau penerimaan negara. Kebijakan fiskal berkaitan dengan APBN dalam pengelolaan pendapatan serta belanja negara (Ayief Fathurrahman, 2012). Sedangkan kebijakan fiskal dapat dikatakan kebijakan anggaran merupakan kebijakan yang diambil pemerintah melalui instrumen pendapatan dan belanja sesuai permintaan(Zakiyatul Miskiyah. dkk, 2022). Beberapa instrument kebijakan fiskal diantaranya:

1. Pendapatan pemerintah, sumber pajak dan pendapatan bukan pajak dari dana kekayaan negara. Penerimaan pajak terdiri dari pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak bumi dan bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, cukai, dan perdagangan (impor dan ekspor). Pendapatan bukan pajak merupakan pendapatan yang berasal dari sumber daya alam, BUMN, dan pendapatan lainnya.
2. Pengeluaran pemerintah meliputi pengeluaran sehari-hari dan pengeluaran pembangunan. Pengeluaran sehari-hari untuk membiayai operasional pemerintah, seperti biaya pegawai, biaya barang, dan subsidi. Di sisi lain, belanja pembangunan dalam bentuk belanja infrastruktur fisik berbeda dengan pinjaman rupee dan bantuan proyek.



Pajak dibolehkan dalam islam apabila untuk kepentingan bersama meliputi mengurangi kemiskinan, membayar gaji pegawai, untuk keperluan negara dan pungutan pajak tidak boleh dari zakat dan sedekah (Chairul Fahmi, 2010). Persyaratan dalam pungutan pajak agar berjalannya secara lancar tidak ada penghalang ataupun hambatan antara lain:

1. Pungutan dilakukan secara adil yang berlandaskan kepada undang-undang mengenai pajak sesuai dengan kemampuan masyarakat serta adanya hak wajib pajak dalam keterlambatan bayar pajak.
2. Sesuai dengan undang-undang diatur dalam UUD 1945 pasal 23A bahwa pungutan pajak bersifat paksaan dalam memenuhi kebutuhan negara.
3. Pemungutan harus dilakukan seefisien mungkin sesuai dengan biaya.
4. Sistem pajak secara sederhana agar mempermudah dan meningkatkan masyarakat dalam pemenuhan kewajiban (Amalia Rizmaharani Husnul Fatarib, 2018).

Dalam islam kebijakan fiskal merupakan strategi yang dapat mengelola keuangan negara yang terencana dan terarah. Ada beberapa instrument kebijakan fiskal dalam islam diantaranya(Aini, 2019):

1. Pertumbuhan pendapatan nasional dan partisipasi tenaga kerja. Nabi sebagai pemimpin mempunyai strategi dalam merencanakan awal pembangunan masyarakat. Persaudaraan antara kelompok muhajirin dan ansar menjadi kunci peningkatan pendapatan nasional karena persaudaraan antar umat Islam berpengaruh positif terhadap lapangan kerja muhajirin dan digunakan beberapa akad yaitu muzara'ah, musaqah dan mudharabah.
2. Kebijakan pajak. Pajak yang diterapkan seperti kharaj, jizyah, khas dan zakat menciptakan stabilitas harga, memberikan stabilitas pada pendapatan dan produksi ketika permintaan dan pasokan melemah.
3. Anggaran. Kesejahteraan sosial yang utama, seperti pembangunan infrastruktur,lah yang dapat menciptakan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi. Pada masa Nabi, perintah APBN dilaksanakan secara efisien dan efektif sehingga pada masa perang sekalipun tidak terjadi defisit anggaran.
4. Kebijakan perpajakan khusus. Alat-alat tersebut digunakan atas dasar persaudaraan, yaitu memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dan meminjamkan peralatan kepada non-Muslim, memberikan restitusi dan kompensasi, dan terakhir meminjamkan uang dan penerapan kebijakan insentif dalam mempertahankan pengeluaran dan partisipasi kerja. dan produksi muslim.



B. Pajak dalam pandangan konvensional dan Islam

1. Perpajakan dalam pandangan konvensional

Dalam undang-undang nomor 28 tahun 2007 pasal 1 pajak ialah dana atau sumbangan yang diberikan kepada negara yang diwajibkan oleh setiap warga negara yang sifatnya memaksa yang telah di terapkan dalam undang-undang (Muhammad Fikri, n.d.). Beberapa karakteristik pajak adalah sebagai berikut:

- a. Pajak sebagai sumber dana yang dipungut oleh negara dan pemerintah daerah.
- b. Meskipun suatu negara memiliki hak untuk menciptakan lapangan kerja, implementasinya harus didasarkan pada keinginan warganya, karena penciptaan lapangan kerja dapat dilakukan berdasarkan Undang-Undang.
- c. Tanpa sumber informasi yang dapat diandalkan dari suatu negara, individu tidak dapat membuat keputusan yang berdasar.

Adapun pungutan negara antara lain :

- a. Bea Meterai adalah pajak yang berbentuk dokumen materai atau dengan cara lain.
- b. Bea masuk dapat dikatakan sebagai barang yang di berikan atau di masukkan kedalam daerah pabean dan bea masuk barang ini berdasarkan harga/nilai yang telah di tentukan.
- c. Cukai adalah biaya yang dikeluarkan disetiap barang dan produk tertentu.
- d. Retribusi adalah pembayaran atas layanan yang dapat dirasakan langsung oleh pihak tertentu.

2. Perpajakan dalam pandangan Islam

Pajak dalam islam dapat dikatakan sebagai iuran atau pungutan yang dikenakan kepada rakyat atau diambil dari rakyat yang dilakukan oleh penarik pajak. seorang ahli ulama yaitu imam al-ghazali menyatakan bahwa pajak diwajibkan oleh pemerintah yang dapat memenuhi kebutuhan negara pada saat baitul maal mengalami kekurangan kas (Gazali, 2015). Pajak diperbolehkan dalam islam mempunyai alasan seperti untuk kemaslahatan ummat, dimana sekarang pajak sudah menjadi kewajiban bagi setiap warga Negara karena dana pemerintah saja tidak cukup untuk mencukupi dana pengeluaran, jika pengeluaran ini tidak dibiayai akan menjadikan sebuah kemudharathan, sedangkan umat muslim dianjurkan untuk mencegah terjadi kemudharathan (Hilmi Delphino, 2022).

a. Dalam pandangan Al-Qur'an

Surat At-Taubah ayat 29 "Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada allah swt dan tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh allah swt dan rasulnya tidak memiliki agama yang benar yang diberikan Al-kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah (pajak) dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk".



Dalam tafsir Al-Munir Wahbah Zuhaili dalam ayat tersebut membahas percakapan dimana manusia tidak patuh terhadap Allah serta membahas jizyah yaitu pajak (Hakim, 2021). Salah satu instrument penerimaan suatu negara dalam perspektif Islam. Konsep jizyah sendiri yaitu pungutan yang didapatkan oleh pemerintah dari masyarakat non-muslim.

- b. Hadist: Rasulullah SAW bersabda : Islam didirikan atas lima dasar yaitu : 1) Syahadat, 2) Melaksanakan sholat, 3) Membayar zakat, 4) Puasa di bulan Ramadhan, 5) Melaksanakan ibadah haji bagi orang yang mampu
- c. Ijma. Ketika Rasulullah dan Abu Bakar bersama-sama memimpin pemerintahan, terjadi perselisihan mengenai cara pembayaran zakat yang kemudian dikenal sebagai "perang ridda". Ajaran Abu Bakar sebagai Khalifah tentang pentingnya zakat secara luas diterima oleh masyarakat, yang kemudian menjadi Ijma.

Menurut ulama pajak diperbolehkan karena untuk kemaslahatan para masyarakat. Dalam Islam, masyarakat muslim memiliki kewajiban atas harta. Namun beberapa ulama memiliki perbedaan pendapat dimana "Barang siapa menunaikan zakat, hartanya bersih dan telah menajalankan kewajiban". Hal ini zakat sebagai salah satu cara pembersihan atas kekayaan/harta (Dedi, 2017). Beberapa pendapat ulama bahwa pajak itu dibolehkan diantaranya (Fadilah Ilahi Maman Surahman, 2017):

- a. Abu Yusuf: pemerintah boleh melakukan pungutan pajak baik dalam menaikkan atau menurunkan pajak harus sesuai dengan kemampuan masyarakatnya.
- b. Ibnu Khaldun: pengalokasian pajak dengan adil dan secara merata agar semua merasakan kemakmuran tidak hanya salah satu pihak saja.
- c. Umar Chapra: untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pemerintah boleh melalui pajak karena jika zakat digunakan tidak akan tercukupi dalam efektivitas fungsi pajak itu sendiri.

Dharibah merupakan penerimaan dalam Islam selain zakat (Muhammad Fikri, n.d.). Dharibah dalam Islam yaitu:

- a. Dharibah pungutan sementara yang dilakukan oleh pemerintah pada saat keadaan genting.
- b. Dharibah diperoleh hanya untuk kaum muslim
- c. Dharibah kewajiban bagi masyarakat muslim dengan pungutan yang dibutuhkan.
- d. Dharibah jika tidak dibutuhkan maka boleh tidak

C. Kebijakan Fiskal di Indonesia Dalam Perspektif Islam

Indonesia adalah negara hukum dengan landasan undang-undang dan Pancasila bukan berlandaskan agama (Setiady, n.d.-a). Sementara itu, mengenal ekonomi Islam ialah salah satu bagian hukum yang mengatur segala kebutuhan manusia yang tidak ada batasnya. Fiskal dalam Islam juga merupakan juga suatu kewajiban negara dan menjadi hak rakyat (Lilik Rahmawati, 2008).



Dengan memanfaatkan Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau APBN dalam rangka mengatur biaya pengeluaran pemerintah yang disesuaikan dengan pendapatan rakyat Indonesia (Aini, 2019). Manfaat dari menggunakan anggaran pemerintah ialah memaksimalkan dalam kesejahteraan rakyat Negara Indonesia dengan tidak menghilangkan dan menghapus asas berkeadilan. Jika belanja suatu pemerintah lebih banyak daripada perolehan pajak pada suatu waktu tertentu, misalnya dalam 3 tahun atau lebih sehingga yang akan terjadi ialah suatu Negara akan terjadi defisit anggaran. Begitupun juga kebalikannya jika pendapatan pajak yang diperoleh lebih besar jika membandingkan dengan pengeluaran belanja maka yang terjadi ialah subplus anggaran (Ibnu Hasan Karbila, dkk. 2020) .

Manfaat dari menggunakan anggaran pemerintah ialah memaksimalkan dalam kesejahteraan rakyat Negara Indonesia dengan tidak menghilangkan dan menghapus asas berkeadilan. Adapun karakteristik dari suatu kebijakan fiskal di Indonesia dalam sistem perekonomian islam menurut Rozalinda ialah sebagai berikut (Maryam Batubara, dkk. 2023):.

- a. Belanja suatu Negara dapat disesuaikan dengan penerimaan yang diperoleh maka tidak akan terjadi terjadi defisit anggaran negara.
- b. Sistem pajak proporsional, ialah sistem dengan tarif pajak yang persentasenya akan selalu tetap walau terjadi perubahan dilihat dari tingkat produktifitasnya. Contohnya dapat dilihat pada kharaj, banyaknya pajak yang didapat dilihat berdasarkan pada tingkat kesuburan tanah.
- c. Perkiraan zakat dilihat dari hasil laba yang diperoleh tidak dari jumlah barang.

Menurut suemitro pengorganisasian fiskal meliputi 6 fungsi yaitu:

- a. Fungsi pengelolaan dalam pelaksanaan menyusun nota keuangan dan RPNB perencanaan pendapatan negara.
- b. Fungsi anggaran yang meliputi penyimpanan, memberikan pelatihan pada bidang anggaran pendapatan belanja negara (Tri inda Fadhillah Rahma, 2021).
- c. Fungsi administrasi perpajakan
- d. Fungsi administrasi kapabeanan
- e. Fungsi administrasi perbendaharaan
- f. Fungsi pengawasan keuangan.

PENUTUP

Kebijakan fiskal merupakan strategi pemerintah dalam mewujudkan stabilisasi ekonomi dan bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Dalam islam kebijakan fiskal bertujuan sesuai dengan syariah yaitu menjaga kesejahteraan manusia, menjaga keimanan, menjaga kekayaan. Kebijakan fiskal dalam islam tidak hanya untuk kesejahteraan dunia sehingga kebijakan fiskal secara islam mampu menghilangkan ketimpangan sosial serta mengelola keuangan negara yang terarah dan teratur. Akan tetapi, Kebijakan fiskal di Indonesia belum mengimplementasikan secara syariah dimana penerimaan atau pendapatan negara berfokus pada pajak tidak seperti di negara Malaysia menggunakan zakat sebagai pendapatan negara.



REFERENSI

- Aini, I. (2019). Kebijakan Fiskal dalam Ekonomi Islam. *Al-Qitshu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 17(2), 45.
- Dedi. (2017). Konsep Kewajiban Membayar Pajak dan Zakat dalam Islam. *Jurnal Penelitian & Pengabdian*, 5(2), 206–218.
- Fahmi, C. (2010). *Pajak dalam Syariat Islam : Kajian Normatif terhadap Kedudukan Wajib Pajak bagi Muslim*. 5(1), 2043–2050.
- Fathurrahman, A. (2012). Kebijakan Fiskal Indonesia Dalam Perspektif Ekonomi Islam: Studi Kasus Dalam Mengentaskan Kemiskinan. *Jurnal Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 13(1), 73. <https://doi.org/10.17796/jcpd.35.2.9262223q25860755>
- Gazali. (2015). Pajak Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 7(1), 84–102. <https://doi.org/10.47467/as.v5i2.2684>
- Hakim, R. (2021). Konsep Pajak Dalam Kajian Al-Qur'an Dan Sunnah. *TAFAKKUR (Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir)*, 2, 36–48.
- Hilmi Delphino, D. (2022). Penerimaan Negara Berupa Pajak Dalam Perspektif Islam. *At Tauzi': Jurnal Ekonomi Islam*, 22(2).
- Husnul Fatarib, A. R. (2018). Pajak Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Jurnal Hukum*, 15(2), 337–354.
- Ibnu Hasan Karbila, D. (2020). Kebijakan Fiskal pada Masa Rasulullah dan Sekarang. *AL-Muqayyad*, 3(2), 153–168. <https://doi.org/10.46963/jam.v3i2.283>
- Irawan, E. (2023). *Peran Kebijakan Fiskal Dalam Perekonomian : Suatu Kajian Literatur*. 2(2).
- Lativa, S. (2021). Analisis Kebijakan Fiskal Indonesia pada Masa Pandemi Covid-19 dalam Meningkatkan Perekonomian. *Jurnal Ekonomi*, 23(3), 161–175.



- Maman Surahman, F. I. (2017). Konsep Pajak Dalam Hukum Islam. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 1(2), 166–177.
- Maryam Batubara, D. (2023). Kebijakan Fiskal Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Edunomika*, 07(02), 1–8.
- Muhammad Fikri, H. T. (n.d.). Revitalisasi Konsep Pajak Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Tamaddun Ummah*, 1(2), 26–34.
- Rahmawati, A. (2019). Pengaruh jumlah penduduk, jumlah kendaraan bermotor, PDRB per kapita dan kebijakan fiskal terhadap konsumsi energi minyak di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Dan Pemerataan (JPP)*, 10(1), 1–28.
- Rahmawati, L. (2008). Kebijakan Fiskal dalam Islam. *Al-Qanun*, 11(2), 436–461.
- Setiady, T. (n.d.-a). Kebijakan Fiskal Negara Indonesia Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Yustitia*, 1–23.
- Setiady, T. (n.d.-b). KEBIJAKAN FISKAL NEGARA INDONESIA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM. *Jurnal Yustitia*, 1–23.
- Sugianto, E. (2020). Sumber Pendapatan Negara Menurut Cendikiawan Muslim Imam Al-Mawardi. *STUDIA: Jurnal Hasil Penelitian Mahasiswa*, 5(2), 4–10.
- Tri inda Fadhilla Rahma, N. (2021). Analisis Ekonomi Islam dalam Kebijakan Fiskal (APBN 2021) di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(3), 8692–8702.
- Zakiyatul Miskiyah. dkk. (2022). Kebijakan Moneter Dalam Perspektif Ekonomi Makro Islam,” *Istithmar : Jurnal. Studi Ekonomi Syariah*, 6(1), 70.